



BUPATIJEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Dana Desa harus dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan pembangunan masyarakat Desa yang terarah dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Bupati dapat menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 1051);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 20);
 13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer ke Daerah kabupaten yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan

- melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 9. Badan Pemusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PKPKD, adalah Petinggi yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
 11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disebut PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Petinggi yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
 12. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
 16. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dibagi secara proporsional kepada setiap Desa.
 17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa berstatus Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 18. Desil adalah nilai yang menandai batas perhitungan dari sepuluh bagian hitungan yang sama.
 19. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.
 20. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa.
 21. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat dengan IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
 22. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
 23. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan

- tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
24. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang disingkat BLT Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung yang bersumber dari Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 25. Keluarga Penerima Manfaat yang disingkat KPM adalah Keluarga Penerima Manfaat BLT DD dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
 26. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
 27. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II PENGALOKASIAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara :
 - a. sekaligus; atau
 - b. bertahap
- (2) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan formula pengalokasian Dana Desa yang dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (3) Dalam hal penghitungan rincian Dana Desa dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan penghitungan rincian Dana Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan; dan
 - b. sebagian Dana Desa dihitung pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

- (1) Pagu Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, diberikan dengan porsi 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa secara proporsional berdasarkan klaster jumlah penduduk.

(2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

Klaster Desa	Jumlah penduduk	Besaran Alokasi Dasar
1	1-100	Rp.418.958.000
2	101-500	Rp.481.802.000
3	501-1.500	Rp.544.646.000
4	1.501-3.000	Rp.607.490.000
5	3.001-5.000	Rp.670.334.000
6	5.001-10.000	Rp.733.178.000
7	Lebih dari 10.000	Rp.796.022.000

Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan dengan porsi 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

Status Desa	Besaran Alokasi Afirmasi
Desa Tertinggal	Rp.94.800.000
Desa Sangat Tertinggal	Rp.104.280.000

- (3) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan secara proporsional kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang berada pada kelompok Desa di desil 3 (tiga) sampai dengan desil 10 (sepuluh) dan dapat mempertimbangkan jumlah penduduk miskin tinggi di Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dihitung dengan porsi 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa yang dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik.

Pasal 6

- (1) Penetapan Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah ditetapkan secara proporsional, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

Jumlah Desa	Prsentase Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja
1-51	17% (tujuh belas persen)
52-100	16% (enam belas persen)
101-400	15% (lima belas persen)
401-500	14% (tujuh belas persen)

- (2) Penetapan Jumlah Desa penerima Alokasi kinerja Desa terbaik pada setiap Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dinilai berdasarkan:

- a. kriteria utama; dan
 - b. kriteria kinerja.
- (3) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tata kelola keuangan Desa yang efektif, efisien, dan bebas dari korupsi.
- (4) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. indikator wajib; dan/atau
 - b. indikator tambahan.
- (5) Penilaian alokasi kinerja Desa terbaik dilakukan dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan.

Pasal 7

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan dengan porsi 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator sebagai berikut:
- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
 - d. indeks kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada Kementerian Keuangan menetapkan rincian Alokasi Formula per Desa.

Pasal 8

Penghitungan besaran alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,40 * Z4)\} * AF$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kab. Jepara
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kab. Jepara.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kab. Jepara.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kab. Jepara.
- AF = Alokasi Formula.

Pasal 9

Rincian pagu indikatif Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan alokasi pagu dari Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - b. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.
- (5) Pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan anggaran Dana Desa yang diperuntukan untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Dana Desa;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
 - c. program pencegahan dan penurunan *stunting*.
- (6) Pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan selisih antara pagu Dana Desa dengan pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (7) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (8) Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan Juni tahun

- anggaran berjalan; dan
- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan
- (9) Desa mandiri merupakan status Desa berdasarkan indeks Desa membangun yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (10) Dokumen persyaratan penyaluran diatur sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
1. peraturan Desa tentang APBDesa;
 2. peraturan Petinggi tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
- b. tahap II berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (11) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, Bupati melakukan:
- a. perekaman pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya;
- b. perekaman realisasi Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya; dan
- c. penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian Desa, melalui aplikasi OM-SPAN.
- (12) Petinggi bertanggungjawab atas kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran data keluarga penerima manfaat serta bertanggungjawab dalam penyaluran BLT Dana Desa.

BABIV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

- (4) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (5) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa;
 - c. pengembangan seni budaya lokal; dan
 - d. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.
- (6) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (7) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (8) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 12

Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik sejak APB Desa ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan diutamakan untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Dana Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
 - b. dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
 - c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
 - d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada bidang Usaha Milik Desa, program

- kesehatan termasuk penanganan *stunting*, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dan karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diberikan kepada KPM paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin / tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diutamakan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. dalam hal Desa tidak terdapat data dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dapat menetapkan dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
 - (4) Daftar KPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Petinggi.
 - (5) Peraturan Petinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat KPM;
 - b. rincian KPM berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah KPM.
 - (6) Besaran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per KPM.
 - (7) Pembayaran BLT Dana Desa kepada KPM dilaksanakan mulai bulan januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
 - (8) Dalam hal pembayaran BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Dana Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Dana Desa setiap bulan.
 - (9) Dalam hal terdapat perubahan daftar KPM sebagaimana, Petinggi wajib mengganti dengan KPM yang baru dan ditetapkan dalam Peraturan Petinggi.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa

dilaksanakan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.

- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (5) Jenis kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.
- (7) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Petinggi menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila tidak dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital, Petinggi dapat menyampaikan laporan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri dalam bentuk dokumen fisik.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional.
- (5) Petinggi penerima Dana Desa bertanggungjawab secara formal dan materil atas pengelolaan Dana Desa.
- (6) Bukti pengeluaran, bukti fisik surat pertanggungjawaban dan bukti penggunaan keuangan Dana Desa harus mendapat verifikasi oleh Carik atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud sebagai dokumen yang disimpan di Desa dan dipertanggungjawabkan secara mutlak oleh Pemerintah Desa tentang kebenaran dokumen tersebut.
- (7) Bukti fisik dan bukti penggunaan keuangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan hasil cetakan aplikasi sebagai bahan pemeriksaan oleh lembaga pengawas fungsional.
- (8) Petinggi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dikenai sanksi administratif sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

- (1) Pengawasan penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan oleh BPD, masyarakat dan inspektorat.
- (2) Hasil pengawasan menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pengelolaan keuangan Desa.

BAB VII
SANKSI

Pasal 18

Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 27 September 2024

Pj. BUPATI JEPARA,



EDYSUPRIYANTA

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 27 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,



EDY SUJATMIKO

**RINCIAN PAGU INDIKATIF DANA DESA UNTUK DETIAP DESA
SE KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	ALOKASI KINERJA PEMERINTAH DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	01.2001.	KEDUNGMALANG	1,039,005,000		3010626 18516000	JL H MUDATSIR NO 13	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEDUNG MALANG	3-015--22588-1	59453
2	01.2002.	KALIANYAR	690,302,000		0073617515 16000	KALIANYAR RT001 RW001, KALIANYAR, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIANYAR	3-068-00753-3	59463
3	01.2003.	KARANGAJI	997,227,000	144,516,000	0073620315 16000	KARANGAJI RT010 RW003, KARANGAJI, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARANGAJI	3-068-00745-2	59463
4	01.2004.	TEDUNAN	890,718,000		3014604655 16000	TEDUNAN RT001 RW001, TEDUNAN, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TEDUNAN	3-068-12122-1	59463
5	01.2005.	SOWAN LOR	1,231,026,000		742530702516000	SOWAN LOR RT001 RW001, SOWAN LOR, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SOWAN LOR	3-068-00762-2	59463
6	01.2006.	SOWAN KIDUL	1,077,127,000		0073624035 16000	SOWAN KIDUL RT001 RW001, SOWAN KIDUL, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SOWAN KIDUL	3-068-00763-1	59463
7	01.2007.	WANUSOBO	831,520,000		00736 14625 16000	WANUSOBO, WANUSOBO, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES WANUSOBO	3-068-00749-5	59463
8	01.2008.	SURODADI	1,002,040,000		7668597895 16000	SURODADI RT001 RW001, SURODADI, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SURODADI	3-068-00786-0	59463
9	01.2009.	PANGGUNG	885,795,000		7678675265 16000	PANGGUNG, PANGGUNG, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PANGGUNG	3-015-01378-7	59463
10	01.2010.	BULAK BARU	672,404,000		6695672575 16000	BULAK BARU RT003 RW001, BULAK BARU, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BULAK BARU	3-015-22587-3	59463
11	01.2011.	JONDANG	763,615,000	144,516,000	0073623955 16000	JONDANG RT001 RW001, JONDANG, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JONDANG	3-068-00756-8	59463
12	01.2012.	BUGEL	1,214,268,000		00736 10825 16000	BUGEL RT007 RW002, BUGEL, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUGEL	3-068-02615-5	59463
13	01.2013.	DONGOS	1,323,866,000		00736 19185 16000	DONGOS RT002 RW001, DONGOS, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DONGOS	3-068-00773-8	59463
14	01.2014.	MENGANTI	1,163,402,000		0073621555 16000	MENGANTI RT001 RW001, MENGANTI, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MENGANTI	3-015-22585-7	59463
15	01.2015.	KERSO	911,520,000		7441024925 16000	KERSO RT001 RW001, KERSO, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KERSO	3-015-01397-3	59463
16	01.2016.	TANGGUL TLARE	683,908,000		0073622625 16000	TANGGUL TLARE, TANGGUL TLARE, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TANGGUL TLARE	3-015-01381-7	59463
17	01.2017.	RAU	890,304,000		7436561425 16000	RAU RT001 RW001, RAU, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES RAU	3-119-00283-3	59463

NO	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	ALOKASI KIHERJA PEMERINTAH DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
18	01.2018.	SUKOSONO	1,398,028,000		000112330001123	SUKOSONO RT003 RW001, SUKOSONO, KEDUNG	KEDUNG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUKOSONO	3-015-22586-5	59463
19	02.2001.	KALIJOMBO	835,451,000		586017501516000	KALIJOMBO RT003 RW003	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIJOMBO	3-068-00692-8	59460
20	02.2002.	KARANGRANDU	1,075,752,000	144,516,000	741522213516000	KARANGRANDU RT 005 RW 004	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARANGRANDU	3-068-00728-2	59460
21	02.2003.	GERDU	746,676,000		088458021516000	GERDU RT007 RW001	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GERDU	3-068-00687-1	59460
22	02.2004.	PECANGAAN KULON	1,083,844,000		743841280316000	PECANGAAN KULON RT.001 RW 003	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PEC KULON	3-068-00686-3	59460
23	02.2005.	RENGGING	1,235,718,000	144,516,000	747187318516000	RENGGING RT 005 RW 001	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES RENGGING	3-068-00708-8	59460
24	02.2006.	TROSO	2,570,332,000	144,516,000	747728384516000	TROSO RT001 RW002	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TROSO	3-068-00737-1	59460
25	02.2007.	NGELING	1,189,879,000	144,516,000	746453851516000	NGELING:RT002 RW005	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NGELING	3-068-00711-8	59460
26	02.2008.	PULODARAT	1,034,280,000		741773865516000	PULODARAT RT 10 RW 02	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PULODARAT	3-068-02022-0	59460
27	02.2009.	LEBUAWU	1,158,953,000	144,516,000	802190538516000	LEBUAWU RT 006 RW 001	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES LEBUAWU	3-068-00724-0	59460
28	02.2010.	GEMULUNG	868,492,000		709689210516000	GEMULUNG RT001 RW005	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GEMULUNG	3-068-02021-1	59460
29	02.2011.	PECANGAAN WETAN	874,589,000	144,516,000	747490621516000	PECANGAAN WETAN RT002 RW001	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PEC. WETAN	3-068-00729-1	59460
30	02.2012.	KRASAK	1,063,775,000		711305078516000	KRASAK RT 002 RW 004	PECANGAAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KRASAK	3-068-00689-8	59460
31	03.2001.	UJUNGPANDAN	973,363,000		007361835516000	UJUNGPANDAN RT 1 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES UJUNGPANDAN	3-094-07483-4	59464
32	03.2002.	KARANGANYAR	724,296,000		748918745516000	KARANGANYAR RT 3 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARANGANYAR	3-094-07466-4	59464
33	03.2003.	GUWOSOBOKERTO	790,124,000		716868153516000	GUWOSOBOKERTO RT 5 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GUWOSOBOKE RTO	3-094-00438-1	59464
34	03.2004.	KEDUNGSARIMULYO	1,129,118,000		200072692516000	KEDUNGSARIMULYO RT 5 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEDUNGSARIM ULYO	3-094-04852-3	59464
35	03.2005.	BUGO	874,634,000		747390482516000	BUGO RT 04 RW 01	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUGO	3-094-00448-8	59464
36	03.2006.	WELAHAN	1,001,810,000		704892637516000	WELAHAN RT 5 RW 2 GEDANGAN RT 3 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES WELAHAN	3-094-03411-5	59464
37	03.2007.	GEDANGAN	711,614,000		801828229516000		WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GEDANGAN	3-094-00446-1	59464
38	03.2008.	KETILENGSINGOLELO	874,891,000		747183887516000	KETILENGSINGOLEL O RT 2 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KETILENGSING OLELO	3-094-00443-7	59464
39	03.2009.	KALIPUCANG WETAN	1,329,147,000	144,516,000	749658738516000	KALIPUCANG WETAN RT 7 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIPUCANG WETAN	3-094-00441-1	59464
40	03.2010.	KALIPUCANG KULON	1,289,375,000	144,516,000	745534149516000	KALIPUCANG KULON RT 3 RW 4	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIPUCANG KULON	3-068-12513-7	59464
41	03.2011.	GIDANGELO	807,954,000	144,516,000	704929678516000	GIDANGELO RT 2 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GIDANGELO	3-094-10808-9	59464
42	03.2012.	KENDENGSIDIALIT	1,405,710,000		745035659516000	KENDENGSIDIALIT RT 4 RW 1	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KENDENGSIDIA LIT	3-068-02782-8	59464
43	03.2013.	SIDIGEDE	1,288,599,000		748714235516000	SIDIGEDE RT 6 RW 2 TELUK WETAN RT 13 RW 2	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SIDIGEDE	3-068-12514-5	59464
44	03.2014.	TELUK WETAN	1,587,513,000		007362353516000		WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TELUK WETAN	3-068-00821-1	59464

NO	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	ALOKASI KINERJA PEMERINTAH DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
45	03.2015.	BRANTAK SEKARJATI	1,145,123,000	144,516,000	301441572516000	BRANTAK SEKARJATI RT 04 RW02	WELAHAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BRANTAKSEKARJATI	3-068-12515-3	59464
46	04.2001.	MAYONG LOR	1,301,229,000		746884620516000	DES. MAYONG LOR 006/004 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MAYONG LOR	2-094-00666-2	59465
47	04.2002.	TIGAJURU	889,158,000		743474066516000	JL PEMUDA 002/002 MAYONG JEPARA DS PAREN RT	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TIGAJURU	3-094-00433-0	59465
48	04.2003.	PAREN	755,249,000		749307484516000	003/002 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PAREN	3-094-04877-9	59465
49	04.2004.	KUANYAR	1,014,564,000		745063164516000	NG RT 005/003 KUANYAR	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KUANYAR	3-094-00445-3	59465
50	04.2005.	PELANG	1,078,336,000		746971183516000	KM 21 RT 01/02 PELANG	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PELANG	3-094-00459-3	59465
51	04.2006.	SENGONBUGEL	1,070,179,000		750248056516000	JL KUDUS JEPARA 01/01 SENGONBUGEL MAYONG	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SENGONBUGEL	3-094-00451-8	59465
52	04.2007.	JEBOL	1,000,084,000		745350090516000	JL SURABAYA NO.02 RT007/001 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JEBOL	3-094-00414-3	59465
53	04.2008.	SINGOROJO	1,001,992,000		742528821516000	DS SINGOROJO 008/001 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SINGOROJO	3-094-00435-6	59465
54	04.2009.	PELEMKEREP	987,319,000		301279014516000	KANTOR BALAI DESA RT 003/002 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PELEMKEREP	3-094-00454-2	59465
55	04.2010.	BUARAN	1,118,075,000		797610905516000	BUARAN BL KAV NO-001/001 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUARAN	3-094-04802-7	59465
56	04.2011.	NGROTO	1,054,232,000		740525423516000	R KM35 RT 001/002 DS RAJEKWESI	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NGROTO	3-094-00453-4	59465
57	04.2012.	RAJEKWESI	1,286,094,000		751537580516000	002/004 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES RAJEKWESI	3-094-00442-9	59465
58	04.2013.	DATAR	877,433,000		750647463516000	DS DATAR RT 02/02 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DATAR	3-094-00439-9	59465
59	04.2014.	PULE	826,508,000		745908384516000	JL BRENT INDAH KM 08 RT 3 RW 1 PULE MAYONG	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PULE	3-094-00413-5	59465
60	04.2015.	BANDUNG	831,281,000		746891779516000	DS BANDUNG 05/01 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANDUNG	3-09400812-2	59465
61	04.2016.	BUNOU	816,168,000		746742311516000	DS BUNGU RT004/002 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUNOU	3-094-00452-6	59465
62	04.2017.	PANCUR	1,274,690,000		703288464516000	JL KAJOK-BOMO RT 21/004 PANCUR MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PANCUR	3-094-00421-6	59465
63	04.2018.	MAYONG KIDUL	1,000,924,000		748041969516000	DS MAYONG KIDUL 03/01 MAYONG JEPARA	MAYONG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MAYONG KIDUL	3-094-00456-9	59465
64	05.2001.	GENENG	1,104,530,000		741460695516000	GENENG BATEALIT	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GENENG	3-068-00695-2	59461
65	05.2002.	RAGUKLAMPITAN	1,299,954,000	144,516,000	301280434516000	RAGUKLAMPITAN	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES RAGUKLAMPITAN	3-068-00697-9	59461
66	05.2003.	NGASEM	1,405,922,000		007362346516000	NGASEM BATEALIT	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NGASEM	3-068-01274-0	59461
67	05.2004.	BAWU	1,638,174,000		716506738516000	BAWU 09/02 BATEALIT	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BAWU	3-015-01326-4	59461
68	05.2005.	MINDAHAN	1,285,609,000	144,516,000	740466792516000	MINDAHAN 03/03	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MINDAHAN	3-015-01331-1	59461

NO	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	ALOKASI KINERJA PEMERINTAH DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
69	05.2006.	SOMOSARI	942,502,000		301095022516000	SOMOSARI 06/01	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SOMOSARI	3-015-01324-8	59461
70	05.2007.	BATEALIT	980,627,000		010710181516000	BATEALIT RT 11 RW 3	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BATEALIT	3-068-00696-1	59461
71	05.2008.	BRINGIN	1,185,284,000		014224591516000	BRINGIN BATEALIT	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BRINGIN	3-015-01329-9	59461
72	05.2009.	BANTRUNG	994,166,000		736365834516000	BANTRUNG 03/01	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANTRUNG	3-015-01338-8	59461
73	05.2010.	PEKALONGAN	1,180,622,000		007362072516000	PEKALONGAN 03/03	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PEKALONGAN	3-015-03257-9	59461
74	05.2011.	MINDAHAN KIDUL	1,448,372,000		017362049526000	MINDAHAN KIDUL	BATEALIT	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MINDAHAN KIDUL	3-015-01332-9	59461
75	06.2012.	MULYO HARJO	1,155,176,000		030549318516000	JL SHIMA NO 68 RT 002 RW 003	JEPARA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MULYO HARJO	3-119-00274-4	59431
76	06.2013.	WONOREJO	900,211,000		020549359516000	WONOREJO RT 006 RW 002	JEPARA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES WONOREJO	3-119-00279-5	59431
77	06.2014.	KEDUNGCINO	1,059,322,000		767375280516000	KEDUNG MALANG RT 1 RW 1, KEDUNG MALANG, KEDUNG	JEPARA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEDUNGCINO	3-119-00275-2	59463
78	06.2015.	KUWASEN	952,119,000		030549185516000	KUWASEN RT 008 RW 002	JEPARA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KUWASEN	3-119-00276-1	59431
79	06.2016.	BANDENGAN	1,011,260,000	144,516,000	714414828516000	BANDENGAN RT 012 RW 004	JEPARA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANDENGAN	3-119-00277-9	59432
80	07.2001.	MOROREJO	664,586,000		007361140516000	MOROREJO RT 002 RW 001	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MOROREJO	3-119-03395-0	59452
81	07.2009.	SUWAWAL	1,382,546,000	144,516,000	708641956516000	SUWAWAL RT 001 RW 001	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUWAWAL	3-119-03398-4	59452
82	07.2010.	SINANGGUL	1,455,946,000		007361173516000	JL RAYA JEPARA BANGSRI KM 08	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SINANGGUL	3-119-03396-8	59452
83	07.2011.	JAMBU	1,631,311,000		007361546516000	JL RAYA JEPARA BANGSRI KM 10	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JAMBU	3-119-03392-5	59452
84	07.2012.	SROBYONO	1,367,504,000		005708441516000	JL JEPARA BANGSRI KM 10	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SROBYONG	3-119-03394-1	59452
85	07.2013.	SEKURO	1,452,552,000		007361595516000	JL JEPARA BANGSRI KM 11 MLONGGO	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SEKURO	3-119-03397-6	59452
86	07.2014.	KARANGGONDANG	2,015,270,000		300531191516000	KARANGGONDANG RT 005 RW 001	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARANGGONDANG	3-119-03391-7	59452
87	07.2015.	JAMBU TIMUR	1,559,384,000		739204980516000	JAMBU TIMUR RT 012 RW 003	MLONGGO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JAMBU TIMUR	3-119-03393-3	59452
88	08.2001.	GUYANGAN	1,815,193,000		739968030516000	JL BANGSRI KM 7 GUYANGAN	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GUYANGAN	3-093-01237-1	59453
89	08.2002.	KEPUK	1,150,061,000		007362254516000	JL AHMAD DAHLAN KEPUK BANGSRI KM 7	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEPUK	3-093-01278-9	59453
90	08.2003.	PAPASAN	875,712,000		007362205516000	PAPASAN RT 08 RW 02	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PAPASAN	3-093-01286-0	59453
91	08.2004.	SRIKANDANG	1,241,998,000		301008199516000	JL RAYA SRIKANDANG BANGSRI KM 06	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SRIKANDANG	3-093-01270-3	59453
92	08.2005.	TENGGULI	1,527,589,000		740249156516000	JL KH ABDUL HADI KM 01	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TENGGULI	3-093-01323-8	59453
93	08.2006.	BANGSRI	1,533,799,000		007362239516000	JL WIJAYA KUSUMA BANGSRI	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANGSRI	3-093-01231-2	59453
94	08.2007.	BANJARAN	1,311,634,000		007362163516000	BANJARAN RT 3 RW 8	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANJARAN	3-093-01256-8	59453
95	08.2008.	WEDELAN	1,394,610,000		007361926516000	JL PLTU TANJUNG JATI B WEDELAN	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES WEDELAN	3-093-01257-6	59453
96	08.2009.	KEDUNGLEPER	1,039,733,000		030549243516000	KEDUNGCINO RT 009 RW 003	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEDUNGLEPER	3-093-01265-7	59432
97	08.2010.	JERUKWANGI	1,128,554,000	144,516,000	007361900516000	JL JERUKWANGI KM 15 JERUKWANGI	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JERUKWANGI	3-093-01254-1	59453

NO	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	ALOKASI KINERJA PEMERINTAH DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
98	08.20.1	BONDO	1.509.625.000		704766377516000	JL RAYA BANGSRI BONDOL RT 09 RW 05	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BONDOL	3-093-01259-2	59453
99	08.20.12	BANJARAGUNG	1.469.884.000	144.516.000	007362197316000	JL ABDULLAH BANNOT RT 005 RW 003 BANJARAGUNG	BANGSRI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANJARAGUNG	3-093-01271-1	59453
100	09.2001	TEMPUR	967.681.000		738047091316000	TEMPU RT 02 RW 02	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TEMPUR	3-093-01288-6	59456
101	09.2002	DAMARWULAN	1.250.695.000		020944208516000	DAMARWULAN RT 10 RW 01	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DAMARWULAN	3-093-01307-6	59456
102	09.2003	KUNIR	782.411.000	144.516.000	738362433516000	KUNIR RT 04 RW 02	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KUNIR	3-093-01302-5	59456
103	09.2004	WATUJAJI	1.189.350.000		749083170516000	WATUJAJI RT 01 RW 01	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES WATUJAJI	3-093-01299-1	59456
104	09.2005	KLEPU	1.011.844.000		736821653316000	KLEPU RT 08 RW 02	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KLEPU	3-093-01300-9	59456
105	09.2006	TUNAHAN	1.206.239.000	144.516.000	74419600316000	TUNAHAN RT 14 RW 04	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TUNAHAN	3-093-01303-3	59456
106	09.2007	KALIGARANG	1.087.424.000	144.516.000	022524689316000	KALIGARANG RT 17 RW 06	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIGARANG	3-093-01289-4	59456
107	09.2008	KELING	1.508.778.000		717946446516000	KELING RT 01 RW 02	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KELING	3-093-01290-8	59456
108	09.2009	GELANG	791.559.000		716694096316000	GELANG RT 02 RW 02	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GELANG	3-093-01295-9	59456
109	09.2010	JLEGONG	1.116.516.000		018653656316000	JLEGONG RT 01 RW 01	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JLEGONG	3-093-01296-7	59456
110	09.2011	KELET	1.299.624.000		012700147319000	KELET RT 2 RW 02	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KELET	3-093-01283-5	59456
111	09.2020	BUMIHARJO	1.350.816.000		741784326316000	BUMIHARJO RT 01 RW 01	KELING	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUMIHARJO	3-093-01297-5	59456
112	10.2001	KARIMUNJAWA	1.208.416.000		007361991316000	JL PELABUHAN NO 04 KARIMUNJAWA RT 1 RW 3	KARIMUNJAWA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARIMUNJAWA	3-015-01505-4	59455
113	10.2002	KEMUNJAN	891.549.000		747982509316000	KEMUNJAN RT 005 RW 001	KARIMUNJAWA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KEMUNJAN	3-015-01504-6	59455
114	10.2003	PARANG	759.004.000		728353640316000	PARANG RT 001 RW 002	KARIMUNJAWA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PARANG	3-015-01507-1	59455
115	10.2004	NYAMUK	738.024.000		751059007316000	NYAMUK RT 001 RW 002	KARIMUNJAWA	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NYAMUK	3-015-10160-1	59455
116	11.2001	NGABUL	1.779.923.000		027362064316000	NGABUL RT 001 RW 002	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NGABUL	3-015-01310-8	59428
117	11.2002	LANGGN	1.399.393.000		030392956316000	JL SULTAN HADJIRIN NO 09 RT 10 RW 05	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES LANGGN	3-015-00638-1	59425
118	11.2003	SUKGDGNO	1.141.160.000		700305199316000	JL BALAI DESA RT 004 RW 003	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUKGDGNO	3-015-01328-1	59425
119	11.2004	PETEKEYAN	1.049.951.000	144.516.000	038896901316000	PETEKEYAN RT 007 RW 002	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PETEKEYAN	3-015-01312-4	59423
120	11.2005	MANGUNAN	856.066.000		034144742316000	MANGUNAN RT 04 RW 02	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MANGUNAN	3-015-01319-1	59422
121	11.2006	PLATAR	816.884.000		007361694316000	PLATAR RT 003 RW 001	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PLATAR	3-015-01317-5	59423
122	11.2007	SEMAT	773.369.000		028938511316000	SEMAT RT 002 RW 001	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SEMAT	3-015-01314-1	59424
123	11.2008	TELUKAWUR	1.021.102.000		740927496316000	JL RAJA UNDIIP DS TELUKAWUR TA-HUNAN	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TELUKAWUR	3-015-01311-6	59427
124	11.2009	DEMANGAN	1.032.606.000		749250486316000	DEMANGAN RT 004 RW 001	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DEMANGAN	3-015-01313-2	59422
125	11.2010	TEGALSAMBI	1.200.778.000		712814540316000	TEGALSAMBI RT 01 RW 01	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TEGALSAMBI	3-015-01320-5	59427
126	11.2011	MANTINGAN	1.636.643.000	144.516.000	028013703516000	JL SULTAN HADJIRIN NO 31 JEPARA	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MANTINGAN	3-015-01316-7	59421
127	11.2012	TAHUNAN	1.904.159.000		027362411316000	JL BALAI DESA TAHUNAN NO 2	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TAHUNAN	3-015-01308-6	59451

NO	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	ALOKASI KINERJA PEMERINTAH DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
128	11.2013.	KECAPI	1,999,974,000		013107548516000	JL KH A FAQIH KM 4 RT 005 RW 001	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KECAPI	3-015-01330-2	59429
129	11.2014.	SENEANAN	1,096,361,000	144,516,000	032840846516000	JL SUKARNO HATTA KM 3 SENEANAN RT 13 RW05	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SENEANAN	3-015-01315-9	59426
130	11.2015.	KRAPYAK	1,385,296,000		739326858516000	JL RAYU KALINYAMAT NO 21 RT 002 RW 005	TAHUNAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KRAPYAK	3-015-01309-4	59421
131	12.2001.	BLIMBINGREJO	1,234,257,000		740670112516000	DESA BLIMBINGREJO 001/004	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BLIMBINGREJO	3-094-00418-6	59466
132	12.2002.	TUNGGULPANDEAN	939,819,000		796519536516000	DSA TUNGGULPANDEAN	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TUNGGULPANDEAN	3-094-04810-8	59466
133	12.2003.	PRINGTULIS	1,137,960,000	144,516,000	742191687516000	JL RAYA PRINGTULIS NALUMSARI KM.1	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PRINGTULIS	3-094-00420-8	59466
134	12.2004.	JATISARI	933,283,000		743380784516000	JL ROMBONG 002/002	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JATISARI	3-094-00419-4	59466
135	12.2005.	GEMIRING KIDUL	887,482,000	144,516,000	743045825516000	JL PROTOKOL NO.1 RT001/001	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GEMIRING KIDUL	3-094-00410-1	59466
136	12.2006.	GEMIRING LOR	1,378,257,000	144,516,000	007362098516000	BALADIDESA GEMIRINGLOR	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES GEMIRING LOR	3-094-00416-0	59466
137	12.2007.	NALUMSARI	985,250,000	144,516,000	743046773516000	DS. NALUMSARI 002/002	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NALUMSARI	3-094-00429-1	59466
138	12.2008.	TRITIS	780,552,000		743153363516000	TRITIS NALUMSARI JEPARA	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TRITIS	3-094-00417-8	59466
139	12.2009.	DAREN	977,037,000		743001026516000	JL DAREN NO1 RT003/001	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DAREN	3-094-00424-1	59466
140	12.2010.	KARANGNONGKO	901,012,000		743000937516000	DK KRANJI TIMUR RT002/002 KARANGNONGKO	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KARANGNONGKO	3-094-00425-9	59466
141	12.2011.	NGETUK	919,993,000	144,516,000	742216500516000	NGETUK RT 03/08 NALUMSARI JEPARA	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES NGETUK	3-094-00423-2	59466
142	12.2012.	BENDANPETE	1,101,488,000		742995970516000	BENDANPETE 05/001 NALUMSARI JEPARA	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BENDANPETE	2-094-00632-8	59466
143	12.2013.	MURYOLOBO	1,039,101,000		741284301516000	JL. RAYA MURYOLOBO 001/001	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MURYOLOBO	3-094-00426-7	59466
144	12.2014.	BATEGEDE	1,288,103,000		743365876516000	JLN SRENI RT 04/01 NALUMSARI JEPARA	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BATEGEDE	3-094-00422-4	59466
145	12.2015.	DORANG	980,791,000		743225773516000	DORANG 005/001 NALUMSARI JEPARA	NALUMSARI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DORANG	3-094-04803-5	59466
146	13.2001.	BATUKALI	743,409,000		717945885516000	BATUKALI RT 002 RW 002	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BATUKALI	3-068-00727-4	59462
147	13.2002.	BANDUNGREJO	1,009,458,000		301497590516000	BANDUNGREJO RT 001 RW 002	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANDUNGREJO	3-068-00722-3	59462
148	13.2003.	BANYUPUTIH	1,037,434,000		747149821516000	BANYUPUTIH RT 015 RW 004	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANYUPUTIH	3-068-00699-5	59462
149	13.2004.	PENDOSAWALAN	1,029,663,000		801689982516000	PENDOSAWALAN RT 009 RW 003	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PENDOSAWALAN	3-068-00779-7	59462
150	13.2005.	DAMARJATI	1,118,903,000		744574542516000	DAMARJATI RT 004 RW 001	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DAMARJATI	3-068-00752-5	59462
151	13.2006.	PURWOGONDO	944,200,000	144,516,000	007361975516000	PURWOGONDO RT 011 RW002 KALINYAMATAN	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PURWOGONDO	3-068-00716-9	59462

NO	KODE DEBA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	ALOKASI KINERJA PEMERINTAH DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
152	13.2007.	MARGOYOSO	1,391,360,000		007361868516000	MARGOYOSO RT005 RW002	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MARGOYOSO	3-068-00713-4	59462
153	13.2008.	SENDANG	1,112,050,000	144,516,000	301205258516000	SENDANG RT 001 RW 001	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SENDANG	3-068-00715-1	59462
154	13.2009.	KRIYAN	909,705,000		741071880516000	KRIYAN RT 014 RW 003 KALINYAMATAN	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KRIYAN	3-068-00706-1	59462
155	13.2010.	ROBAYAN	1,101,407,000		007362270516000	ROBAYAN RT 007 RW 002	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES ROBAYAN	3-068-00714-2	59462
156	13.2011.	BAKALAN	886,275,000	144,516,000	027083171316000	BAKALAN RT 004 RW 001	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BAKALAN	3-068-00750-9	59462
157	13.2012.	MANYARGADING	771,428,000		751200312516000	MANYARGADING RT 004 RW 001	KALINYAMATAN	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MANYARGADING	3-068-00723-1	59462
158	14.2001.	DUDAKAWU	852,993,000		025679899999999	DUDAKAWU KEMBANG	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DUDAKAWU	3-093-01177-4	59457
159	14.2002.	SUMANDING	823,569,000		200117471516000	DESA SUMANDING RT 06 RW 02	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUMANDING	3-093-01186-3	59457
160	14.2003.	BUCU	921,057,000		017361322516000	BUCU RT 01 RW 04, BUCU, KEMBANG	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BUCU	3-093-01188-0	59457
161	14.2004.	CEPOGO	1,242,993,000		020011838851600	JLN RAYA SUMANDING KEMBANG KM 07	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES CEPOGO	3-093-01187-1	59457
162	14.2005.	PENDEM	1,118,476,000		007361207516000	DESA PENDEM RT 05 RW06	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PENDEM	3-093-01183-9	59457
163	14.2006.	JINGGOTAN	1,230,872,000		027361306516000	JLN RAYA JINGGOTAN DUDAKAWU RT 05 RW02	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JINGGOTAN	3-093-01194-4	59457
164	14.2007.	DERMOLO	1,172,071,000		739759082516000	DERMOLO RT 03 RW 01	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES DERMOLLO	3-093-01192-8	59457
165	14.2008.	KALIAMAN	1,323,770,000		763204468516000	JL RAYA DUREN KALIAMAN	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KALIAMAN	3-093-01178-2	59457
166	14.2009.	TUBANAN	1,488,140,000		007362379516000	JLN DUREN TUBANAN RT 04 RW 04 KEC KEMBANG	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TUBANAN	3-093-01191-0	59457
167	14.2010.	BALONG	1,026,938,000	144,516,000	007361165516000	JALAN SIDOREJO TIMUR NO 1 BALONG, BALONG, KEMBANG	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BALONG	3-093-01185-5	59457
168	14.2011.	KANCILAN	1,213,214,000		017437861475160	JL CENDRAWASIH NO 01 KANCILAN	KEMBANG	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KANCILAN	3-093-01193-6	59457
169	15.2001.	LEBAK	1,791,848,000		007361181516000	LEBAK RT 001 RW 006	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES LEBAK	3-119-03401-8	59450
170	15.2002.	BULUNGAN	1,900,692,000		005708730516000	BULUNGAN RT 005 RW 001	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BULUNGAN	3-119-03399-2	59450
171	15.2003.	SUWAWAL TIMUR	1,180,293,000	144,516,000	005708821516000	SUWAWAL TIMUR	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUWAWAL TIMUR	3-119-03405-1	59450
172	15.2004.	KAWAK	1,392,657,000	144,516,000	763259348516000	KAWAK RT 021 RW 003	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES KAWAK	3-119-03404-2	59450
173	15.2005.	TANJUNG	1,339,743,000		007360993516000	TANJUNG RT 024 RW 002	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TANJUNG	3-119-03402-6	59450
174	15.2006.	PLAJAN	1,461,203,000		200121499516000	JL GOA SAKTI NO 11 RT 003 RW 007	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES PLAJan	3-119-03403-4	59450
175	15.2007.	SLAGI	880,200,000		200072791516000	SLAGI RT 002 RW 001	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SLAGI	3-119-02550-7	59450
176	15.2008.	MAMBAK	1,064,921,000	144,516,000	007361314516000	MAMBAK RT 001 RW 004	PAKIS AJI	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES MAMBAK	3-119-03400-0	59450
177	16.2001.	SUMBERREJO	878,454,000		200121960516000	SUMBERREJO RT03 RW04	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES SUMBERREJO	3-015-22576-8	59454
178	16.2002.	CLERING	1,217,509,000		010121911516000	CLERING RT01 RW 03	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES CLERING	3-015-22577-6	59454
179	16.2003.	UJUNGWATU	1,098,326,000		808534200516000	UJUNGWATU RT 05 RW 01	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES UJUNGWATU	3-015-22578-4	59454
180	16.2004.	BANYUMANIS	1,504,774,000		200121986516000	BANYUMANIS RT RW 04	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANYUMANIS	3-015-22579-2	59454

NO	KODE DESA	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	ALOKASI KINERJA PEMERINTAH DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
181	16.2005.	TULAKAN	2,072,460,000	144,516,000	0273612315 16000	TULAKAN RT 01 RW 01	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES TULAKAN	3-015-22580-6	59454
182	16.2006.	BANDUNGHARJO	1,663,656,000		7445068825 16000	BANDUNGHARJO RT 03 RW 04	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BANDUNGHARJ O	3-015-22581-4	59454
183	16.2007.	BLINGOH	1,297,297,000		0201220005 16000	BLINGOH RT 04 RW 02	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES BLINGOH	3-015-22582-2	59454
184	16.2008.	JUGO	800,774,000		7391225135 16000	JUGO RT 02 RW 01	DONOROJO	JAWA TENGAH	BANK JATENG	PEMDES JUGO	3-015-22583-1	59454

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA